



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang: a. bahwa keberadaan lahan pertanian pangan Kota Lubuklinggau yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat Kota Lubuklinggau telah memberikan kontribusi yang besar dalam memenuhi kebutuhan pangan di daerah;
- b. bahwa seiring pertumbuhan penduduk dan intensitas pembangunan Kota Lubuklinggau yang terus meningkat, mengakibatkan makin tingginya kebutuhan tanah, sehingga secara perlahan telah terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan, yang berpengaruh terhadap daya dukung lahan guna menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Kota Lubuklinggau mengambil kebijakan hukum melindungi lahan pertanian pangan agar fungsinya tetap berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5185);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/Ot.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
DAN
WALI KOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Lubuklinggau.
5. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Lubuklinggau.
6. Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
7. Kepala perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
8. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
9. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
10. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, selanjutnya disingkat LP2B, adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
11. Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian pangan yang memiliki hamparan LP2B dan unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
13. Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi LP2B menjadi bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara.

14. Pengendalian Alih Fungsi LP2B adalah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan LP2B menjadi bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara.
15. Pemilik lahan adalah setiap warga negara Indonesia yang memiliki sesuatu hak atas tanah pada kawasan LP2B.
16. Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang memiliki sesuatu hak atas tanah dan/atau menggarap lahan pada kawasan LP2B.
17. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kota Lubuklinggau.

Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 3

Ruang lingkup perlindungan LP2B meliputi:

- a. penetapan LP2B;
- b. optimalisasi LP2B;
- c. pemanfaatan LP2B;
- d. pengendalian LP2B;
- e. pembinaan dan pengawasan LP2B;

- f. sistem informasi LP2B
- g. pembiayaan LP2B;
- h. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- i. peran serta masyarakat;
- j. ketentuan penyidikan; dan
- k. ketentuan pidana.

BAB II PENETAPAN LP2B

Pasal 4

- (1) Perlindungan LP2B dilakukan melalui:
 - a. penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b. penetapan LP2B.
- (2) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan syarat:
 - a. sudah ditetapkan dalam RTRW Kota;
 - b. tidak berada dalam kawasan hutan dan tidak sedang dalam konflik penataan ruang;
 - c. memiliki potensi menghasilkan pangan pokok untuk menunjang pemenuhan kebutuhan pangan pokok masyarakat di Kota; dan
 - d. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai LP2B.
- (3) Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. berada dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan pokok;
 - c. memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
 - d. ketersediaan infrastruktur irigasi;
 - e. berupa lahan beririgasi dan tidak beririgasi; dan/atau
 - f. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang LP2B.

Pasal 5

- (1) LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan seluas 857,19 (delapan ratus lima puluh tujuh koma sembilan belas) hektar.
- (2) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam layanan daerah irigasi dan non irigasi yang tersebar dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan di 4 (empat) kecamatan, masing-masing:

- a. kecamatan Lubuklinggau Barat IKelurahan Kayu Ara seluas 62,22 (enam puluh dua koma dua puluh dua) hektar lahan beririgasi;
- b. kecamatan Lubuklinggau Barat IKelurahan Tanjung Indah seluas 41,00 (empat puluh satu) hektar lahan beririgasi;
- c. kecamatan Lubuklinggau Barat IKelurahan Ulak Lebar seluas 10,39 (sepuluh koma tiga puluh sembilan) hektar lahan beririgasi;
- d. kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kelurahan Moneng Sepati seluas 49,74 (empat puluh Sembilan koma tujuh puluh empat) hektar lahan beririgasi;
- e. kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kelurahan Karang Ketuan seluas 105 (seratus lima) hektar lahan beririgasi;
- f. kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kelurahan Eka Marga seluas 210 (dua ratus sepuluh) hektar lahan beririgasi;
- g. kecamatan Lubuklinggau Selatan II KelurahanSiring Agung seluas 70 (tujuh puluh) hektar lahan beririgasi;
- h. kecamatan Lubuklinggau Utara I Kelurahan Petanang Ulu seluas 25,46 (dua puluh lima koma empat puluh enam) hektar lahan beririgasi;
- i. kecamatan Lubuklinggau Utara I Kelurahan Petanang Ilir seluas 34,91 (tiga puluh empat koma sembilan puluh satu) hektar lahan beririgasi dan 11,09 (sebelas koma nol sembilan) hektar lahan non irigasi;
- j. kecamatan Lubuklinggau Utara I Kelurahan Margo Rejo seluas 31,70 (tiga puluh satu koma tujuh puluh) hektar lahan beririgasi;
- k. kecamatan Lubuklinggau Utara I Kelurahan Margo Bakti seluas 10,70 (sepuluh koma) hektar lahan beririgasi, dan 34,27 (tiga puluh empat koma dua puluh tujuh) hektar lahan non irigasi;dan
- l. kecamatan Lubuklinggau Utara I Kelurahan Durian Rampak seluas 140,71 (seratus empat puluh koma tujuh puluh satu) hektar lahan irigasi.

- (3) Luas LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lahan inti yang harus dilakukan pendataan ulang paling sedikit satu kali 5 dalam (lima) tahun.

BAB III OPTIMALISASI LP2B

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota melakukan optimalisasi LP2B.
- (2) Optimalisasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensifikasi lahan pertanian pangan; dan
 - b. diversifikasi tanaman pangan pada LP2B.

Pasal 7

- (1) Intensifikasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. peningkatan kesuburan tanah melalui pengaturan air, dan pemupukan berimbang yang bersifat organik dan anorganik;
 - b. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui pengadaan bibit unggul, penyediaan kebun induk, dan pengembangan pusat pembenihan;
 - c. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit tanaman melalui sistem pengendalian terpadu;
 - d. pengembangan irigasi melalui pembangunan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
 - e. pengembangan inovasi pertanian pangan melalui hasil penelitian dan pengembangan, wisata pertanian, dan/atau pengalaman petani;
 - f. pemanfaatan teknologi pertanian antara lain melalui pengelolaan inovasi teknologi terpadu dan sistem program intensifikasi beras;
 - g. penyuluhan pertanian, meliputi penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan, dan pengalaman petani; dan/atau
 - h. penyelenggaraan program kredit sebagai jaminan akses permodalan.
- (2) Intensifikasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh koperasi dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.

Pasal 8

Diversifikasi tanaman pangan pada LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui sistem pertanian terpadu, pergiliran tanaman, dan/atau tumpang sari.

BAB IV PEMANFAATAN LP2B

Pasal 9

- (1) Dalam mendukung terselenggaranya pemanfaatan LP2B, Pemerintah Kota bertanggungjawab menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perlindungan, pelestarian sumberdaya lahan dan air, dan pengendalian pencemaran air.

- (3) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota dapat melakukan penelitian konservasi tanah dan air dengan melibatkan lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Hasil penelitian konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diinformasikan kepada kelompok petani melalui media yang mudah diakses dengan cepat dan murah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan pemanfaatan LP2B Pemerintah Kota wajib:

- a. mengawasi pemanfaatan LP2B agar sesuai peruntukannya;
- b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi;
- c. menjaga dan meningkatkan kesuburan lahan;
- d. mencegah kerusakan lahan;
- e. membangun dan/atau meningkatkan jalan usaha tani dalam kawasan LP2B; dan
- f. memelihara kelestarian lingkungan kawasan LP2B.

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan pertanian yang sudah ditetapkan menjadi LP2B wajib:
 - a. menanam tanaman pangan pokok; dan
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berperanserta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan lahan;
 - b. mencegah kerusakan lahan;
 - c. memelihara jalan usaha tani dalam kawasan LP2B; dan
 - d. memelihara kelestarian lingkungan kawasan LP2B.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah orang, badan usaha dan/atau badan hukum yang memanfaatkan LP2B atas dasar perjanjian kerja sama.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat persetujuan Wali Kota melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

- (5) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administrasi penghentian insentif, dan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi memperbaiki jaringan irigasi yang rusak.

BAB V PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LP2B

Bagian Kesatu Larangan Alih Fungsi LP2B

Pasal 12

- (1) Luasan LP2B yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (2) Larangan alihfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap pengalihfungsian LP2B oleh Pemerintah Kota dalam rangka:
- a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - b. proyek Strategis Nasional; dan/atau
 - c. bencana alam.
- (3) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk;
 - c. bendungan;
 - d. pembangunan jaringan irigasi;
 - e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. pengembangan terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang bencana alam.

Pasal 13

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional yang mengakibatkan beralihfungsinya LP2B harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi LP2B;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional dan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:
- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
 - b. potensi kehilangan hasil;
 - c. risiko kerugian investasi; dan
 - d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 15

- Rencana alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
- a. luas dan lokasi LP2B yang akan dialihfungsikan; dan
 - b. jadwal alih fungsi LP2B.

Pasal 16

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan ganti kerugian oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan.

Pasal 17

- (1) Pengalihfungsian LP2B diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Wali Kota disertai rekomendasi dari PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang daerah dan pertanian.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendapat tim verifikasi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Wali Kota yang keanggotaannya terdiri dari:
 - a. PD yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
 - b. PD yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. PD yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
 - d. PD yang tugas dan fungsinya di bidang penataan ruang daerah; dan
 - e. instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi LP2B diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Pengalihfungsian LP2B dalam kawasan LP2B terhadap lahan yang dimiliki oleh petanidan/atau bukan petani wajib diberikan kompensasi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pihak yang mengalihfungsikan LP2B.
- (3) Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan nilai jual obyek pajak dan/atau zonasi nilai tanah.
- (4) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan LP2B juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur dalam kawasan LP2B.
- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung oleh tim verifikasi daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 19

Alih fungsi LP2B yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, harus dibuktikan dengan penetapan kejadian bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Dalam hal alih fungsi LP2B yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, harus diikuti dengan pembangunan infrastruktur dalam wilayah bencana yang tidak dapat ditunda, Pemerintah Kota berkewajiban melakukan pembebasan kepemilikan hak atas tanah.
- (2) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan akibat bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan besar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengendalian Alih Fungsi LP2B

Pasal 21

Pengendalian LP2B dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian bersama PD terkait, dengan cara:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Pasal 22

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diberikan kepada pemilik hak atas tanah dapat berupa:
 - a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;

- f. fasilitasi penerbitan sertipikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis;
 - g. jaminan akses permodalan usaha tani; dan/atau
 - h. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (2) Dalam hal tanah pada kawasan LP2B diterlantarkan, insentif keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diberikan.

Pasal 23

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a diberikan dengan mempertimbangkan:
- a. kesuburan tanah;
 - b. luas lahan;
 - c. irigasi;
 - d. tingkat fragmentasi LP2B;
 - e. produktivitas usaha tani;
 - f. lokasi;
 - g. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
 - h. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pemberian insentif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, berupa penghentian insentif kepada pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kota wajib melakukan:
- a. perlindungan terhadap LP2B yang sudah ditetapkan; dan
 - b. pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pensertipikatan LP2B; dan
 - b. penegakan peraturan perundang-undangan yang mengatur LP2B.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. koordinasi perlindungan LP2B;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - e. penyebaran informasi kawasan LP2B.

Pasal 26

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan LP2B.
- (2) Pengawasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang meliputi:
 - a. pemanfaatan LP2B;
 - b. pembinaan LP2B; dan
 - c. pengendalian alih fungsi LP2B.
- (3) Pengawasan terhadap kinerja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. laporan; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Wali Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap kebenaran laporan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dengan pelaksanaan di lapangan.
- (6) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Wali Kotaberkecukupan mengambil langkah penyelesaian menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
SISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan sistem informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.
- (2) Sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang dimuat dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- (3) Sistem informasi LP2B paling sedikit memuat data mengenai:
 - a. kawasan LP2B;
 - b. luasan LP2B;
 - c. pemilik LP2B; dan
 - d. pemanfaatan LP2B oleh bukan pemilik.
- (4) Data lahan dalam sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan LP2B;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas budidaya yang bersifat pangan pokok.
- (5) Wali Kota wajib menyampaikan informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD melalui Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota setiap tahun anggaran.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Pembiayaan pengendalian alih fungsi LP2B dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.
- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari sumber dana:
 - a. bantuan pemerintah;
 - b. bantuan pemerintah provinsi;
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha yang ada di Kota; dan
 - d. partisipasi masyarakat.

BAB IX
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota wajib memberikan perlindungan dan melakukan pemberdayaan terhadap petani.
- (2) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditi yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
 - c. pemasaran hasil pertanian pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional; dan
 - e. kompensasi akibat gagal panen.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama/penyakit, dan puso.
- (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.
- (5) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota.

Pasal 30

Pemberdayaan petani, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan bank bagi Petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- h. pemberian fasilitas pemasaran hasil pertanian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengendalian alih fungsi LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan;
 - c. pengembangan;
 - d. penelitian;
 - e. pengawasan; dan/atau
 - f. pembiayaan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan dalam tahap perencanaan;
 - b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan perjanjian;
 - c. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan LP2B;
 - d. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan kawasan LP2B;
 - e. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan/atau
 - f. pembiayaan perlindungan LP2B.

Pasal 33

Dalam pelaksanaan perlindungan LP2B, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- b. mengajukan keberatan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lainnya;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

(1) Setiap orang yang melakukan alihfungsi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 30 Desember 2021


WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

(3-3/2022)